



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

1. Nama : Suswatic
2. Tempat /Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 Maret 1968
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : JL. RBA. Kironggo RT.005/RW.002,
Kelurahan Sekarputih, Kecamatan
Tegalampel, Kabupaten Bondowoso.
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bdw tanggal 16 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon bernama SUSWATIC di lahirkan Bondowoso, 05 Maret 1968, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) M.ALI dan ibu bernama MARJUNI, sebagaimana sesuai dan terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3511132510210001 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa didalam E-KTP dengan NIK : 3511134503680001, Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor : 3511132510210001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030 nama pemohon tercatat dengan nama : SUSWATIK, lahir di Bondowoso, tanggal 05 Maret 1968;
3. Bahwa di dalam data yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-13/Kk.13.32.14/Pw.01/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang berdasarkan data Akta Nikah KUA Kecamatan Arjasa Nomor : 19/19/1970 yang menyebutkan bahwa nama pemohon yang tercatat dengan nama SUTI'A bin P.Asmad/Ali telah menikah dengan orang yang bernama SUWANDO bin P.SARITO pada tanggal 19 Januari 1970;
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam E-KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan data pencatatan nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor : B-13/Kk.13.32.14/Pw.01/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang berdasarkan data Akta Nikah KUA Kecamatan Arjasa Nomor : 19/19/1970 tidak sama, membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan dokumen-dokumen lain milik pemohon;
5. Bahwa benar orang yang bernama SUSWATIK adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama SUTI'A sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Satu Nama No. : 470/26/430.11.13.5/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di data Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-13/Kk.13.32.14/Pw.01/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember yang memuat data Akta Nikah KUA Kecamatan Arjasa Nomor : 19/19/1970, dimana di dalam data Akta Nikah nama Pemohon tercatat SUTI'A dan di dalam E-KTP dengan NIK : 3511134503680001, Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511132510210001, dan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemohon tertulis dengan nama SUSWATIK, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SUTI'A juga disebut SUSWATIK adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah JUMAIN sesuai yang tertera dalam E-KTP dengan E-KTP dengan NIK : 3511134503680001, Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511132510210001 tertanggal 25 Oktober 2021, dan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso serta Surat Keterangan Nomor : 470/26/430.11.13.5/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dalam data di Kantor Urusan Agama dan Akta Nikah, Pemohon diarahkan oleh Petugas KUA setempat untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan satu nama dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUTI'A dan orang yang bernama SUSWATIK adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUSWATIK sesuai dengan yang tertera dalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030 tertanggal 26 Januari 2022, Kartu Keluarga Nomor : 3511132510210001 tertanggal 25 Oktober 2021, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/26/430.11.13.5/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSWATIK, Nomor 3511134503680001, tanggal 28-09-2016 telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor. 3511132510210001, atas nama SUSWATIK, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 470/26/430.11.13.5/2022, atas nama SUSWATIK tertanggal 26 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.13/kk.13.32.14/Pw.01/02/2022, tertanggal 14 Februari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3511-LT-26012022-0030, tertanggal 26 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Endang Koesmiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu saksi saksi;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama Suti'a, sewaktu bercerai dengan ayah saksi bernama Suwando kemudian Pemohon menikah lagi dan berganti nama menjadi Suswatik;
- Bahwa nama Suti'a dan Suswatik adalah orang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan mengurus BPJS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Kustiyatik Rika Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama Suti'a, sewaktu bercerai dengan suaminya bernama Suwando kemudian Pemohon menikah lagi dan berganti nama menjadi Suswatik;
- Bahwa nama Suti'a dan Suswatik adalah orang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan mengurus BPJS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk penegasan tentang nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Endang Koesmiyati dan saksi Kustiyatik Rika Yulianto.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain keterangan saksi Endang Koesmiyati, saksi Kustiyatik Rika Yulianto dan membaca surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suswatik, NIK: 3511134503680001, tanggal 28-09-2016 (bukti P.1), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3511132510210001 atas nama Suswatik (bukti P.2), Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 470/26/430.11.13.5/2022, atas nama Suswatik tertanggal 26 Januari 2022 (bukti P.3), fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.13/kk.13.32.14/Pw.01/02/2022, tertanggal 14 Februari 2022 (bukti P.4), fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3511-LT-26012022-0030, tertanggal 26 Januari 2022 (bukti P.5), maka diperoleh kesimpulan Pemohon dahulu bernama Suti'A menikah dengan suaminya bernama Suwando kemudian terjadi perceraian, lalu Pemohon menikah lagi dengan suaminya yang baru(alm) dan Pemohon berganti nama menjadi Suswatik. Perubahan nama Pemohon dari Suti'A menjadi Suswatik tersebut dikuatkan juga dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak Pemohon dari suami Pemohon yang pertama yaitu saksi Endang Koesmiyati dengan demikian maka telah jelas bahwa nama Pemohon Suti'A dan nama Pemohon Suswatik tersebut adalah orang yang sama dan sekarang Pemohon menggunakan nama Suswatik.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diketahui surat permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan identitas Pemohon yang dalam ketentuan perundangan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 undang-undang tersebut menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diuraikan diatas maka telah jelas dan nyata pada data identitas Pemohon telah terjadi perubahan nama yaitu dari nama Suti'A menjadi Suswatik dan yang digunakan sekarang adalah nama Suswatik, hal tersebut telah tercatat sesuai ketentuan perundangan atau pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso(vide bukti P.1,P.2,P.5).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka pemohon telah berhasil membuktikan surat permohonan Pemohon yaitu tentang nama Pemohon Suti'A dan Suswatik adalah satu orang dan orang yang sama serta penegasan nama yang digunakan sekarang adalah nama Suswatik, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PN.Bdw



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUTI'A dan orang yang bernama SUSWATIK adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUSWATIK sesuai dengan yang tertera dalam E-KTP, Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-26012022-0030 tertanggal 26 Januari 2022, Kartu Keluarga Nomor : 3511132510210001 tertanggal 25 Oktober 2021, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/26/430.11.13.5/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Affandi, S.H

Ezra Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK/Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya pengandaan	: Rp.-
- Ongkos Panggilan	: Rp.-
- PNPB	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00